



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

### DAN

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

### TENTANG

**PENYUSUNAN KAJIAN ANALISIS USAHA TANI LADA**

**NOMOR : 008/PKS/I/BT/2021**

**NOMOR : T/3/UN23.5/HK.06.00/2021**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-03-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. BAYU PRIYAMBODO** : Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitang Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dsn Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitang Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitang Timur Nomor :188.45-274 Tahun 2019 tanggal 06 Mei 2019, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. ANISUR ROSYAD** : Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 1206/UN23/KP.02.02/2018, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 Jo Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963, yang berkedudukan hukum di Kampus UNSOED, Jl. Dr Suparno, No 61 Karangwangkal, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53123 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menyatakan mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dengan dilandasi semangat untuk saling membantu sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing, dengan didasarkan pada kesepakatan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93);
4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 71);
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Universitas Jenderal Soedirman, Nomor : 02/NK/I/BT/2021 dan Nomor : T/1280/UN23/HK.06.00/2021 tentang Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan, Konsultasi, Pendampingan, Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kerja Sama di Universitas Jenderal Soedirman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Kajian Analisis Usaha Tani Lada, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :











### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan melalui bentuk kemitraan berdasarkan tanggungjawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan melalui Penyusunan Kajian Analisis Usaha Tani Lada.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjamin Kajian Analisis Usaha Tani Lada disusun secara ilmiah dan obyektif dengan kerangka ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama kegiatan Kajian Analisis Usaha Tani Lada meliputi:

- a. Penyediaan tenaga ahli;
- b. Asistensi dan pendampingan;
- c. Pelaksanaan survei lapangan;
- d. Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Usaha Tani Lada; dan
- e. Sosialisasi/konsultasi publik/*Focus Group Discussion (FGD)*.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat rincian antara lain teknis kegiatan, jangka waktu, dan tempat pelaksanaan.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan dalam Dokumen Kajian Analisis Usaha Tani Lada;
  - b. Melakukan koreksi dan pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir;
  - c. Menyampaikan hasil koreksi dan pembahasan rancangan Kajian Analisis Usaha Tani Lada kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. Menerima dan mendistribusikan Dokumen Kajian Analisis Usaha Tani Lada;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan anggaran pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pekerjaan Kajian Analisis Usaha Tani Lada;
  - b. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Kajian Analisis Usaha Tani Lada;
  - b. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan tenaga ahli yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimilikinya;
  - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kajian Analisis Usaha Tani Lada;
  - c. Melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan baku Kajian Analisis Usaha Tani Lada;
  - d. Melakukan validasi serta editing data dan informasi yang telah terkumpul sebagaimana tersebut pada butir c di atas;
  - e. Melakukan analisa data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan Kajian Analisis Usaha Tani Lada;
  - f. Menyusun Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir Kajian Analisis Usaha Tani Lada serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

- g. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan finalisasi Kajian Analisis Usaha Tani Lada dan selanjutnya menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kajian Analisis Usaha Tani Lada sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur termasuk pajak-pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komponen pembiayaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Ahli	Orang/bulan	
2	Transportasi Akomodasi Tenaga Ahli : - Transportasi - Akomodasi - Uang saku	<i>Real cost</i> <i>Real cost</i> Orang/hari	Dibayarkan per kedatangan
3	Makan Minum Tenaga Ahli	Kegiatan	

**Pasal 6**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran honorarium dan uang saku **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan kemajuan pekerjaan dengan menyerahkan bukti pertanggungjawaban keuangan melalui transfer ke rekening masing-masing Tenaga Ahli.
- (2) Setiap honorarium bersih dikenakan biaya pengembangan kelembagaan sebesar 5% yang disetorkan **PIHAK KESATU** ke rekening kerja sama Universitas nomor 03301300002173 Bank BTN cabang Purwokerto atas nama RPL 029 UNSUD.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring evaluasi;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

**PIHAK KESATU**

Alamat : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur  
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar

Telepon : (0719)9220042/9220043  
Surat elektronik : bpd.beltim@yahoo.com

**PIHAK KEDUA**

Alamat : Fakultas Pertanian UNSOED  
Jl. Dr Suparno, No 61 Karangwangkal, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53123

Telepon : 0281- 638791  
Faksimile : 0281- 638791  
Surat Elektronik : Faperta@unsoed.ac.id



**Pasal 9**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama ini dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis;
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua pembayaran yang telah diterima kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dapat menunjuk lembaga lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)**

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan dan/atau kesalahan salah satu pihak yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini baik untuk sementara maupun seterusnya, termasuk kejadian-kejadian perang, kerusakan, penyerbuan, tindakan-tindakan musuh, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, perebutan kekuasaan atau perang saudara dan setiap kejadian yang disebabkan oleh bencana alam yang mana **PARA PIHAK** tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan maka :

- a. **PARA PIHAK** tidak saling bertanggungjawab satu sama lain untuk kelalaian dalam pelaksanaan semua atau sebagian dari Perjanjian Kerja Sama ini, langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh keadaan *Force Majeur*, dan
- b. Pihak yang mengalami *Force Majeur* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeur* dengan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**Pasal 12**  
**ADDENDUM**

Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**



**ANISUR ROSYAD**

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**BAYU PRIYAMBODO**

Mengetahui  
**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					